



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR
UNTUK MUSIM TANAM RENDENG TAHUN 2020/2021
DAN MUSIM TANAM GADU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020 telah berakhir, guna persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021 sesuai Ketentuan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf c, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, maka perlu mengatur Pola Tanam dalam bentuk Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3226);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pekalongan Nomor 92);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 411.6/136/1989 tentang Pembentukan Tim Pembina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Tingkat Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK MUSIM TANAM RENDENG TAHUN 2020/2021 DAN MUSIM TANAM GADU TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021 diatur dan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tanam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi seluruh Daerah Irigasi Teknis, Irigasi Semi Teknis dan irigasi Sederhana dalam Wilayah Kerja Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM
DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK MUSIM
TANAM RENDENG TAHUN 2020/2021 DAN
MUSIM TANAM GADU TAHUN 2021.

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA TANAM

1. KETENTUAN UMUM :

- a. Pola Tanam adalah Pengaturan urutan jenis tanaman dalam waktu 1 (satu) Tahun tanam atau lebih.
- b. Tata Tanam adalah Pengaturan jadwal tanam dan luasnya serta lokasi penanaman pada satu Daerah Irigasi.
- c. Masa Tanam (MT) adalah waktu tanam padi, tebu, dan palawija pada musim hujan maupun musim kemarau.
- d. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah (lahan) yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- e. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, penggunaan, dan pembuangannya.
- f. Jaringan Irigasi Utama adalah jaringan irigasi yang terdiri saluran irigasi primer dan sekunder serta bangunan-bangunannya.
- g. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangnya berikut seluruh bangunannya.
- h. Irigasi Teknis adalah irigasi yang mempunyai bangunan penangkap air permanen serta lengkap dengan jaringannya dan debit airnya dapat diukur menurut kebutuhan dengan bangunan pengukur baik di pintu pengambilan saluran induk, saluran sekunder dan tersier sampai petak sawah.
- i. Irigasi Setengah Teknis adalah jaringan irigasi penangkap airnya permanen, tetapi belum mempunyai alat ukur air yang dapat menjalankan pembagian air secara teratur.
- j. Irigasi Sederhana/Desa adalah irigasi secara fisik konstruksi bangunannya dan saluran bersifat semi permanen atau sementara sedang airnya sama sekali tidak dapat diukur.

2. PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH :

- a. Sawah-sawah Irigasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - 1) Daerah Irigasi Teknis;
 - 2) Daerah Irigasi Setengah Teknis; dan
 - 3) Daerah Irigasi Sederhana/Desa.

b. Daerah Irigasi (DI) Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), meliputi :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1) DI Pesantren Kletak; | 6) DI Sragi; |
| 2) DI Tapak Menjangan; | 7) DI Padurekso dan Sudikampir; |
| 3) DI Simbang; | 8) DI Kajen; |
| 4) DI Asem Siketek; | 9) DI Rogoselo; dan |
| 5) DI Kaliwadas; | 10) DI Bandar dan Pekiringan. |

c. Daerah Irigasi Setengah Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), meliputi :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) DI Gutomo; | 51) DI Karangmoncol; |
| 2) DI Glugak; | 52) DI Totogan; |
| 3) DI Grugak II B; | 53) DI Kumenyep |
| 4) DI Kaliagung; | 54) DI Rowotlogo; |
| 5) DI Suntingan; | 55) DI Jugur; |
| 6) DI Grogek II A; | 56) DI Wadas; |
| 7) DI Sirejeng; | 57) DI Toso; |
| 8) DI Sabrang; | 58) DI Sedo; |
| 9) DI Ngalian ; | 59) DI Dondong; |
| 10) DI Sorosido; | 60) DI Tonjong; |
| 11) DI Sielo; | 61) DI Beran Siketek; |
| 12) DI Siperes; | 62) DI Kedungkebo; |
| 13) DI Wedang Bawah; | 63) DI Kramat; |
| 14) DI Rancah | 64) DI Sepeh; |
| 15) DI Longsong ; | 65) DI Kedungkondang; |
| 16) DI Watesan ; | 66) DI Watutumpang; |
| 17) DI Wedang Atas; | 67) DI Winduaji Atas; |
| 18) DI Sangkanjoyo; | 68) DI Winduaji Bawah; |
| 19) DI Bawuk; | 69) DI Notogiwang; |
| 20) DI Tracas; | 70) DI Krandegan; |
| 21) DI Tirto Kencono; | 71) DI Tangerang; |
| 22) DI Kancilan; | 72) DI Panninggaran; |
| 23) DI Gowok; | 73) DI Lumeneng; |
| 24) DI Sigolok; | 74) DI Winduaji; |
| 25) DI Jinggan; | 75) DI Werdi; |
| 26) DI Cabolan; | 76) DI Donowangun; |
| 27) DI Klampok; | 77) DI Wanglu IV; |
| 28) DI Rowoninis; | 78) DI Wanglu III; |
| 29) DI Jampangan; | 79) DI Wanglu II; |
| 30) DI Kalijoyo; | 80) DI Wanglu I; |
| 31) DI Kutonowo; | 81) DI Sengare; |
| 32) DI Gembongan; | 82) DI Sirigo; |
| 33) DI Cabolan II; | 83) DI Wangan Kembar; |
| 34) DI Bagong; | 84) DI Sono; |
| 35) DI Siwaru; | 85) DI Gupit; |
| | 86) DI Sumilir; |
| | 87) DI Gintung Jolotigo; |
| | 88) DI Banjarsari; |
| | 89) DI Sobrang/Sono; |
| | 90) DI Jambangan; |
| 6 | 91) DI Daeng, dan |
| | 92) DI Bangunadi; |

- 36) DI Sikuang;
 - 37) DI Tomoleksono;
 - 38) DI Petenggang I;
 - 39) DI Silanjar;
 - 40) DI Sitilas;
 - 41) DI Bangun Adi;
 - 42) DI Legokkalong
 - 43) DI Petenggang II;
 - 44) DI Sirandu;
 - 45) DI Ciasem;
 - 46) DI Kaliwinih;
 - 47) DI Ampel;
 - 48) DI Krawang;
 - 49) DI Sirajut;
 - 50) DI Karangkabur
- d. Daerah Irigasi (DI) Sederhana/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), meliputi daerah-daerah yang sebagian besar berada di pegunungan atau di wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Daerah Irigasi.
- e. Sawah-sawah yang beririgasi teknis pembagian airnya meliputi :
- 2) DI Pesantren Kletak mempunyai 4 (empat) golongan, terdiri dari Golongan A, B, C, dan D (tetap) pemberian airnya dibagi III (tiga) periode, yaitu :
 - a) Periode I Golongan A dan D;
 - b) Periode II Golongan B; dan
 - c) Periode III Golongan C.
 - 2) DI Tapak Menjangan dan DI Simbang masing-masing mempunyai 2 (dua) golongan, terdiri dari golongan A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu :
 - a) Periode I Golongan A; dan
 - b) Periode II Golongan B.
 - 3) DI Kaliwadas dan DI Sragi masing-masing mempunyai 4 (empat) golongan terdiri dari golongan A, B, C, dan D (tetap) pemberian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu :
 - a) Periode I Golongan A dan D;
 - b) Periode II Golongan B; dan
 - c) Periode III Golongan C.
 - 4) DI Padurekso dan DI Sudikampir mempunyai 3 (tiga) golongan terdiri dari golongan A, B, dan C pemberian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu :
 - a) Periode I Golongan A;
 - b) Periode II Golongan B; dan
 - c) Periode III Golongan C.

- 5) DI Asem Siketek, DI Rogoselo, DI Sragi Kajen, dan DI Sragi Gutomo masing-masing mempunyai 1 (satu) golongan yaitu golongan A, pemberian airnya 1 (satu) periode.
- f. Pembagian golongan didasarkan pada sistem pengelompokan areal diawali dari bawah, tengah, dan atas tanpa rotasi, bagian bawah selalu didahulukan kecuali DI Kaliwadas dan DI Sragi :
 - 1) DI Kaliwadas menggunakan sistim rotasi (golongan A, B, dan C) sedang di daerah pantai (golongan D) selalu didahulukan; dan
 - 2) DI Sragi menggunakan sistim rotasi (golongan A, B, dan C) sedang di daerah upat-upat (golongan D) selalu didahulukan (tetap).
- g. Banyak sedikitnya jumlah golongan pada luas baku Daerah Irigasi serta luas areal tiap golongan tersebut ditentukan oleh jumlah luas areal dalam golongan yang bersangkutan dan kemampuan air berdasarkan debiet yang ada atau tersedia pada jaringan irigasi yang bersangkutan.

3. INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI :

- a. Daerah Irigasi (DI) Pesantren Kletak mempunyai jaringan irigasi meliputi :
 - 1) Bendung Pesantren Kletak;
 - 2) Saluran Induk Rowo Kembu (Ro);
 - 3) Saluran Sekunder Podo Timur (Pt);
 - 4) Saluran Sekunder Podo Barat (Pb);
 - 5) Saluran Sekunder Kadipaten (Kdp);
 - 6) Saluran Sekunder Gorek (Gr);
 - 7) Saluran Sekunder Tengeng (Tn); dan
 - 8) Saluran Sekunder Rembun (Rb).
- b. Daerah Irigasi (DI) Tapak Menjangan mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
 - 1) Bendung Tapak Menjangan;
 - 2) Saluran Sekunder Tapak Menjangan (Tm);
 - 3) Saluran Sekunder Jati (Jt);
 - 4) Saluran Sekunder Silawang (Slw);
 - 5) Saluran Sekunder Simbang Singonolo (Ss); dan
 - 6) Saluran Rowo Cacing (Rc).
- c. Daerah Irigasi Simbang mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Simbang;
 - 2) Saluran Sekunder Simbang (Sb);
 - 3) Saluran Sekunder Keputihan (Kpt); dan
 - 4) Saluran Sekunder Babadan (Bd).
- d. Daerah Irigasi Asem Siketek mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
 - 1) Bendung Asem Siketek; dan
 - 2) Saluran Sekunder Asem Siketek (Ask).
- e. Daerah Irigasi Rogoselo mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Rogoselo dan Saluran Sekunder Tumiyang (Tmy);
 - 2) Saluran Sekunder Pedawang (Pdw); dan

- 3) Saluran Sekunder Pododadi (Pd).
- f. Daerah Irigasi Sorosido mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Sorosido; dan
 - 2) Saluran Sekunder Sorosido (Srd).
- g. Daerah Irigasi Sabrang mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Sabrang; dan
 - 2) Saluran Sekunder Sabrang (Sbr).
- h. Daerah Irigasi Peres mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Peres; dan
 - 2) Saluran Sekunder Peres (Prs).
- i. Daerah Irigasi Sirejeng mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Sirejeng; dan
 - 2) Saluran Sekunder Sirejeng (Srj).
- j. Daerah Irigasi Kupang mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Kupang; dan
 - 2) Saluran Sekunder Kupang (Kp).
- k. Daerah Irigasi Sikumbang mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Sikumbang; dan
 - 2) Saluran Sekunder Sikumbang (Skb).
- l. Daerah Irigasi Jembangan mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Jembangan; dan
 - 2) Saluran Sekunder Jembangan (Jmb).
- m. Daerah Irigasi Kaliwadas mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Kaliwadas;
 - 2) Saluran Induk Kesesi (Ki);
 - 3) Saluran Sekunder Brondong Kesesi (Brd-Ki);
 - 4) Saluran Sekunder Bantul (Bt); dan
 - 5) Saluran Sekunder Sragi (Srg).
- n. Daerah Irigasi Sragi mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Brondong;
 - 2) Saluran Induk Brondong (Brd);
 - 3) Saluran Sekunder Ponolawen(Pl);
 - 4) Saluran Sekunder Soangan (So); dan
 - 5) Saluran Suplisy Gembiro (Gb).
- o. Daerah Irigasi Padurekso dan Sudikampir mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
 - 1) Bendung Padurekso;
 - 2) Saluran Sekunder Kulu;
 - 3) Saluran Induk Padurekso;
 - 4) Saluran Sekunder Tanjungsari (Ts);
 - 5) Saluran Sekunder Karanganyar (Ka);
 - 6) Bendung Sudikampir;

- 7) Saluran Sekunder Wonopringgo (Wp);
 - 8) Saluran Sekunder Duwet (Dw);
 - 9) Saluran Sekunder Karanggondang (Kg); dan
 - 10) Saluran Sekunder Pantianom (Pnt).
- p. Daerah Irigasi Kajen mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
- 1) Bendung Kajen; dan
 - 2) Saluran Sekunder Kajen (Kj).
- q. Daerah Irigasi Pekiringan mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
- 1) Bendung Pekiringan;
 - 2) Saluran Sekunder Pekiringan Kanan (Pka); dan
 - 3) Saluran Sekunder Pekiringan Kiri (Pki).
- r. Daerah Irigasi Bandar mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
- 1) Bendung Bandar; dan
 - 2) Saluran Sekunder Bandar (Bd).
- s. Daerah Irigasi Sragi Gutomo mempunyai jaringan irigasi, meliputi :
- 1) Bendung Siguwo;
 - 2) Saluran Sekunder Sikawi (Skw);
 - 3) Saluran Sekunder Siguwo (Sgw); dan
 - 4) Saluran Sekunder Kreo (Kr).

4. PEMBAGIAN PEMBERIAN AIR :

- a. Cara pembagian air pada Daerah Irigasi Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pembagian air pada Daerah Irigasi ini menggunakan sistim urutan naik, yaitu mendahulukan bagian upat-upat, sehingga golongan yang paling bawah (hilir) akan mendapat urutan pertama (tanpa rotasi) antara lain untuk :
 - a) DI. Pesantren Kletak;
 - b) DI. Simbang;
 - c) DI. Tapak Menjangan; dan
 - d) DI. Padurekso dan Sudikampir.
 - 2) Pembagian air pada Daerah Irigasi Kaliwadas dimulai dari daerah pantai (golongan D) sedang golongan A, B, dan C menggunakan sistem rotasi.
 - 3) Pembagian air pada Daerah Irigasi Sragi dimulai dari upat-upat (golongan D) sedang golongan A, B, dan C menggunakan sistem rotasi.
 - 4) Pembagian air untuk Daerah Irigasi di bawah ini diberikan satu periode karena mempunyai satu golongan antara lain :
 - a) DI. Rogoselo;
 - b) DI. Bandar dan Pekiringan;
 - c) DI. Asem Siketek; dan
 - d) DI. Kajen.

- b. Pembagian air pada Daerah Irigasi Tehnis diberikan mulai tanggal 16 Oktober 2020 untuk :
- 1) DI. Pesantren Kletak;
 - 2) DI. Kaliwadas;
 - 3) DI. Tapak Menjangan;
 - 4) DI. Sragi;
 - 5) DI. Simbang;
 - 6) DI. Padurekso dan Sudikampir;
 - 7) DI. Asem Siketek;
 - 8) DI. Kajen;
 - 9) DI. Rogoselo; dan
 - 10) DI. Bandar dan Pekiringan.
- c. Jarak pemberian air dari satu golongan ke golongan berikutnya ditetapkan selama 15 (lima belas) hari untuk Daerah Irigasi (DI) :
- 1) Daerah Irigasi Pesantren Kletak pengaturan pemberian airnya sebagai berikut :
 - a) Periode I golongan A + D pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2020;
 - b) Periode II golongan B pemberian air mulai tanggal 1 Nopember 2020; dan
 - c) Periode III golongan C pemberian air mulai tanggal 16 Nopember 2020.
 - 2) Daerah Irigasi Tapak Menjangan, Daerah Irigasi Simbang dan Daerah Irigasi Krompeng pengaturan pemberian airnya sebagai berikut :
 - a) Periode I golongan A pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2020; dan
 - b) Periode II golongan B pemberian air mulai tanggal 1 Nopember 2020.
 - 3) Daerah Irigasi Kaliwadas dan DI. Sragi pengaturan pemberian airnya sebagai berikut :
 - a) Periode I golongan A + D pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2020;
 - b) Periode II golongan B pemberian air mulai tanggal 1 Nopember 2020; dan
 - c) Periode III golongan C pemberian air mulai tanggal 16 Nopember 2020.
 - 4) Daerah Irigasi Padurekso dan DI. Sudikampir pengaturan pemberian airnya sebagai berikut :
 - a) Periode I golongan A pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2020;
 - b) Periode II golongan B pemberian air mulai tanggal 1 Nopember 2020.; dan
 - c) Periode III golongan C pemberian air mulai tanggal 16 Nopember 2020.

- 5) Daerah Irigasi Asem Siketek, DI. Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar dan Pekiringan pengaturan pemberian airnya masuk Periode I golongan A pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2020.
- 6) Pada Daerah Irigasi Setengah Teknis pemberian air menyesuaikan dengan Daerah Irigasi Teknis, sedang Daerah Irigasi Sederhana atau Daerah pegunungan pemberian air diharapkan pada bulan Januari setelah tanam Polowijo.

5. WAKTU TANAM PADI, PALAWIJA, DAN TEBU :

a. Waktu penanaman Padi :

Penanaman Padi ditetapkan 2 (dua) Masa Tanam (MT) yaitu MT.I dan MT. II dengan pengaturan tanam sbb :

1) Masa Tanam I :

a) Daerah Irigasi Pesantren Kletak pengaturan tanamnya sebagai berikut :

- 1.1. Periode I golongan A + D tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2020;
- 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 1 Desember 2020; dan
- 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 16 Desember 2020.

b) Daerah Irigasi Tapak Menjangan dan Daerah Irigasi Simbang pengaturan tanamnya sebagai berikut :

- 1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2020; dan
- 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 1 Desember 2020.

c) Daerah Irigasi Kaliwadas dan DI. Sragi pengaturan tanamnya sebagai berikut :

- 1.1. Periode I golongan A + D tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2020;
- 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 1 Desember 2020; dan
- 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 16 Desember 2020 .

d) Daerah Irigasi Padurekso + DI. Sudikampir pengaturan tanamnya sebagai berikut :

- 1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2020;
- 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 1 Desember 2020; dan
- 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 16 Desember 2020.

- e) Daerah Irigasi Asem Siketek, DI. Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar + Pekiringan pengaturan tanamnya masuk kategori Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2020.

2) Masa Tanam II :

- a) Daerah Irigasi Pesantren Kletak pengaturan tanamnya sebagai berikut :
 - 1.1. Periode I golongan A + D tanam padi mulai tanggal 1 April 2021;
 - 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 16 April 2021; dan
 - 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 1 Mei 2021.
- b) Daerah Irigasi Tapak Menjangan dan Daerah Irigasi Simbang pengaturan tanamnya sebagai berikut :
 - 1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 1 April 2021; dan
 - 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 16 April 2021.
- c) Daerah Irigasi Kaliwadas dan Daerah Irigasi Sragi pengaturan tanamnya sebagai berikut :
 - 1.1. Periode I golongan A + D tanam padi mulai tanggal 1 April 2021;
 - 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 16 April 2021; dan
 - 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 1 Mei 2021.
- d) Daerah Irigasi Padurekso + DI. Sudikampir pengaturan tanamnya sebagai berikut :
 - 1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 1 April 2021;
 - 1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 16 April 2021; dan
 - 1.3. Periode III golongan C tanam padi mulai tanggal 1 Mei 2021.
- e) Daerah Irigasi Asem Siketek, DI. Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar dan Pekiringan pengaturan tanamnya masuk Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 1 April 2021.

b. Waktu penanaman Palawija :

- 1) Waktu tanam Palawija musim rendeng selama 3,5 (tiga setengah) bulan dari saat pengolahan tanah sampai dengan panen yaitu :
 - a) Periode I mulai awal bulan Juni 2020 s/d pertengahan bulan Juli 2021;
 - b) Periode II mulai pertengahan bulan Juni 2020 s/d akhir bulan Juli 2021; dan
 - c) Periode III mulai awal bulan Juli 2021 s/d pertengahan bulan Agustus 2021.

- 2) Waktu tanam Polowijo musim kemarau 3,5 (tiga setengah) bulan dari saat pengolahan tanah sampai dengan panen yaitu :
 - a) Periode I mulai bulan Maret 2021 s/d pertengahan bulan Juni 2021 dan bekas TRI II mulai bulan April 2021 s/d bulan September 2021;
 - b) Periode II mulai pertengahan bulan Maret 2021 s/d bulan Juni 2021 dan bekas TRI II mulai pertengahan bulan April 2021 s/d bulan September 2021; dan
 - c) Periode III mulai bulan April 2021 s/d pertengahan bulan Juli 2021 dan bekas TRI II mulai bulan Mei 2021 s/d bulan Oktober 2021.
 - 3) Tanaman Polowijo yang dimaksud di atas adalah tanaman kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kacang tunggak, kedelai, jagung, bawang putih, lombok, kapas dan lain-lain.
- c. Waktu Tanam Tebu :
- 1) Penanaman Tebu I (satu) berlaku selama 14 (empat belas) bulan dari pengolahan tanah sampai dengan tebang untuk Daerah Irigasi :
 - a) DI Pesantren Kletak;
 - b) DI Sragi;
 - c) DI Tapak Menjangan;
 - d) DI Padurekso dan DI Sudikampir;
 - e) DI Simbang;
 - f) DI Kajen;
 - g) DI Asem Siketek;
 - h) DI Bandar;
 - i) DI Kaliwadas; dan
 - j) DI Rogoselo.
 - 2) Ketentuan penanaman Tebu di atur sebagai berikut :
 - a) Periode I (satu) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan Maret 2021 dan tutup tanam pada akhir bulan Juni 2021 (6B) dan tebang jatuh pada pertengahan bulan Mei 2021 sampai akhir bulan Agustus 2021;
 - b) Periode II (dua) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan Maret 2021 dan tutup tanam pada akhir bulan Juli 2021 (7A) dan tebang jatuh pada awal bulan Juni 2021 sampai pertengahan bulan September 2021; dan
 - c) Periode III (tiga) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan April 2021 dan tutup tanam pada akhir bulan Juli 2021 (7B) dan tebang jatuh pada pertengahan bulan Juni 2021 sampai akhir bulan September 2021.

6. SISTEM PEMBAGIAN AIR :

Pembagian air dari periode I ke periode berikutnya jaraknya 15 (lima belas) hari dengan pembagian sebagai berikut :

a. Masa Tanam (MT) I Tahun 2020/2021 :

- 1) Daerah Irigasi Pesantren Kletak mempunyai 4 (empat) golongan terdiri dari A, B, C, dan D (tetap) sistim pemberian airnya dibagi menjadi 4 (empat) periode :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2020;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan T, pemberian air dimulai pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada awal minggu pertama bulan Desember 2020;
 - c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember 2020; dan
 - d) Periode IV (empat) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Desember 2020.
- 2) Daerah Irigasi Tapak Menjangan dan Daerah Irigasi Simbang mempunyai 2 (dua) golongan terdiri dari golongan A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2020; dan
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember 2020.
- 3) Daerah Irigasi Kaliwadas dan Daerah Irigasi Sragi mempunyai 4 (empat) golongan terdiri dari A, B, C, dan D untuk golongan D (daerah upat-upat pemberian airnya selalu didahulukan) dan sistim pembagian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A + D, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2020;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Nopember 2020 untuk jenis

tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember 2020; dan

- c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Desember 2020.
- 4) Daerah Irigasi Padurekso dan Sudikampir mempunyai 3 (tiga) golongan terdiri dari A, B, dan C sistim pembagian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2020;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember 2020; dan
 - c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Nopember 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Desember 2020.
- 5) Daerah Irigasi DI. Asem Sikecek, DI. Rogoselo, DI. Kajan, dan Bandar serta Pekirangan mempunyai 1 (satu) golongan yaitu A sistem pembagian airnya satu periode, yaitu Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2020.

b. Masa Tanam (MT) II Tahun 2021 :

- 1) Daerah Irigasi Pesantren Kletak mempunyai 4 (empat) golongan terdiri dari A, B, C, dan D (tetap) sistem pembagian airnya dibagi menjadi 4 (empat) periode, sebagai berikut :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada Pertengahan bulan April 2021;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan T, pemberian air dimulai pada tanggal 8 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada awal minggu ketiga bulan April 2021;
 - c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Maret 2021; dan
 - d) Periode IV (empat) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 1 April 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021.

- 2) Daerah Irigasi Tapak Menjangan, dan Daerah Irigasi Simbang, mempunyai 2 (dua) leter petak sawah (LPS) terdiri dari A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode, sebagai berikut :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021; dan
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Maret 2021.
- 3) Daerah Irigasi Kaliwadas dan Daerah Irigasi Sragi mempunyai 4 (empat) golongan terdiri dari A, B, C, dan D (daerah upat-upat pemberian airnya selalu didahulukan) dan sistim pembagian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode, sebagai berikut :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A + D, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Maret 2021;
 - c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 1 April 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021.
- 4) Daerah Irigasi Padurekso dan Sudikampir mempunya 3 (tiga) golongan terdiri dari A, B, dan C sistim pemberian airnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode :
 - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021;
 - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Maret 2021; dan
 - c) Periode III (tiga) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan C, pemberian air dimulai pada tanggal 1 April 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021.
- 5) Daerah Irigasi DI. Asem Siketek, DI. Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar + Pekiringan 1 (satu) golongan yaitu golongan A, dengan sistem pembagian airnya masuk kategori Periode I (satu) yaitu diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2021.

7. KEBUTUHAN AIR/DEBIT YANG DIPERLUKAN UNTUK TANAMAN DAN LAMANYA :

a. Kebutuhan Padi :

Tahapan Tanam	Alokasi waktu	MT I	MT II
1) Lalahan dan Pembibitan	1,0 Bln	1,20 L/dt/ha	1,12 L/dt/ha
2) Tanaman dan Pertumbuhan	1,5 Bln	0,73 L/dt/ha	0,73 L/dt/ha
3) Peranakan dan Pertumbuhan	1,0 Bln	0,82 L/dt/ha	0,82 L/dt/ha
4) Padi berbuah	0,5 Bln	0,52 L/dt/ha	0,52 L/dt/ha
5) Panen	-	-	-

b. Kebutuhan tanaman Polowijo :

- 1) Yang perlu banyak air = $\pm 3,5$ bln = 0,30 L/dt/ha; dan
- 2) Yang perlu sedikit air = $\pm 3,5$ bln = 0,20 L/dt/ha.

c. Kebutuhan tanaman Tebu :

- 1) Lalahan Tebu = 2 bln = 0,65 L/dt/ha;
- 2) Tebu muda = 7 bln = 0,36 L/dt/ha;
- 3) Tebu tua = 5 bln = 0,125 L/dt/ha; dan
- 4) Tebu bibit = 7 bln = 0,36 L/dt/ha.

8. PENETAPAN POLA TATA TANAM :

- a. Penetapan Peraturan Tata Tanam di Kabupaten Pekalongan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan akan berkesinambungan;
- b. Dalam peraturan rotasi, mutasi tanaman dan Golongan serta pemberian air untuk masing-masing tanaman berdasarkan pedoman yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
- c. Pelaksanaan pengeringan total pada Daerah Teknis (daerah bawah) mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 dan selanjutnya air dialirkan sesuai dengan kebutuhan di lahan;
- d. Pelaksanaan pengeringan total untuk Daerah Irigasi Setengah Teknis dan Sederhana (daerah atas) mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 dan selanjutnya air dialirkan sesuai dengan kebutuhan di lahan;
- e. Pembukaan Pintu Bendung Gembiro tanggal 1 November 2020 dan Penutupan Pintu Pembilas Bendung Gembiro tanggal 2 November 2020; dan
- f. Pengeringan total sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan huruf d bertujuan untuk :
 - 1) memantapkan Pola Tata Tanam;

- 2) memutus siklus hama dan penyakit tanaman;
- 3) melaksanakan survey kerusakan Jaringan Irigasi di bawah air; dan
- 4) melaksanakan pekerjaan perbaikan Jaringan Irigasi di bawah air.

9. PENUTUP

Kebijakan Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021 merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya dengan mempertimbangkan data debit yang tersedia serta sebagai pedoman teknis bagi seluruh pihak terkait di Kabupaten Pekalongan.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001